

**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA
DALAM MENJALANKAN IBADAHNYA
MENURUT PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Michael J. Johanis²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana implementasi peribadatan dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai "kemenangan" pemikir integratif (persatuan) ketika itu. 2. Kebebasan beragama tidak terpisahkan dari rumah ibadah karena rumah ibadah mengikuti umatnya. Namun, pendirian rumah ibadah dalam prakteknya di Indonesia, sangatlah sulit, tidak hanya dialami oleh pemeluk agama Kristen, melainkan juga oleh pemeluk agama Islam, dan lain-lain. Kebebasan beragama sekaligus kebebasan menjalankan peribadatnya dari perspektif HAM adalah hak asasi manusia, dan merupakan hak yang tidak dapat

dikurangi, tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan (*non-derogable rights*), yang dalam tataran implementatifnya masih membutuhkan kesamaan persepsi, kesamaan pandangan keterbukaan serta toleransi di kalangan para pemeluk agama, khususnya antar umat beragama.

Kata kunci: Kebebasan beragama, Perspektif hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara Konstitusional di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur 2 (dua) ketentuan yang mengatur tentang jaminan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing yakni pada Bab XI Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".³

Berikutnya ialah dalam pasal 28E ayat-ayatnya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu berbunyi sebagai berikut :

- (1)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2)Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3)Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".⁴

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711554

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ *Ibid.*

Kedua ketentuan konstitusional tersebut di atas merupakan landasan hukum bagi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut masing-masing agama bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Kedua ketentuan konstitusional tersebut adalah jaminan konstitusional yang terkait erat dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejumlah instrumen HAM nasional maupun internasional menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut masing-masing agamanya. Bertolak dari ketentuan konstitusional tersebut, diturunkan sejumlah instrumen HAM nasional seperti dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam pasal 22 ayat-ayatnya menentukan sebagai berikut :

- (1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".⁵

Ketentuan Pasal 22c ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif HAM ?
2. Bagaimana implementasi peribadatan dan implikasinya ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang mengandalkan beberapa bahan hukum seperti bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DUHAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dan lain-lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum tersebut diatas selanjutnya dianalisis dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), seperti perbandingan antara klaim kebenaran (*claim of truth*) dan klaim keselamatan (*claim of salvation*) pada masing-masing agama, untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam Konstitusi di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan hak warga negara atas hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal. Hak Konstitusional (*constitutional right*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*subordinate legislations*).⁶

Manakala kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan HAM, maka konsekuensinya kebebasan beragama tersebut adalah kebebasan bagi semua agama untuk beragama, dan konsekuensinya di antara masing-masing agama terdapat perbedaan antara satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan teologis dan dogmatis, misalnya tentang klaim keselamatan dan klaim kebenaran. Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antar umat beragama, adalah suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh upaya-upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasif. Dalam kenyataannya, sifat eksklusif agama akan menemukan kesulitan untuk mempertemukan dan menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga akan timbul saling curiga, tidak toleran, dan bersifat eksklusif. Sementara yang sebaiknya untuk dibangun guna menjembatani perbedaan tersebut ialah budaya inklusif. Keagamaan dan keberagaman adalah masalah keyakinan, dan keyakinan adalah hal yang paling sensitif dan berpotensi besar menjadi sumber konflik, yang dalam hal ini konflik

antar umat beragama. Bertolak dari contoh tentang perbedaan dalam klaim kebenaran (*claim of truth*) dan klaim keselamatan (*claim of salvation*) yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka perbedaan secara teologis-dogmatik telah terpampang luas dan lebar di antara agama-agama. Adalah suatu hal yang sensitif, manakala suatu agama secara terang-terangan, terbuka, agresif bahkan provokatif menyatakan klaim kebenaran dan klaim keselamatan hanya ada pada agamanya, dan tidak ada pada agama-agama lainnya. Sejumlah klaim tersebut sebenarnya ada pada masing-masing agama, sehingga bergantung pada derajat dan tingkat keimanan pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan.

Pembahasan tentang kebebasan beragama tiba pada masalah perbedaan antar agama, yang dalam tataran sejarah dan perkembangannya hingga sekarang menjadi suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Adanya sekte-sekte bahkan sempalan dalam suatu agama menjadi saksi sejarah yang semakin menggambarkan perbedaan-perbedaannya, sebagaimana tampak dalam sejumlah agama besar seperti agama Islam dengan adanya sektelsmailliah, dan Ahmadiyah, dan lain-lain. Juga di kalangan agama Kristen terdapat pula denominasi dengan gereja-gerejanya tersendiri dan tata peribadatnya. Dari perspektif HAM, sebenarnya eksistensi agama-agama dihadapkan pada pertentangan antara agama-agama dengan penganjur HAM seperti yang terjadi pada Revolusi Perancis 1789. Miriam Budiardjo,⁷ mencatat, pada Tahun 1789 terjadi Revolusi Perancis. Sesuai dengan tujuan revolusi tersebut, pada tahun yang sama telah terproklamirkan suatu pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal

⁶Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm. 617.

⁷Miriam Budiardjo, *Op, Cit*, hlm. 174.

sebagai *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*.

Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, mengemukakan sebagai berikut :

"Hubungan antara Gereja dan dunia modern setelah Revolusi Perancis, terutama di Eropa, ditandai dengan pertentangan doktrinak. Beberapa orang senang membandingkan situasi itu dengan pertentangan antara kekuatan-kekuatan reaksioner dan mereka biasanya menempatkan Gereja pada kedua kelompok itu. Beberapa orang lain memandang kenyataan ini sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan, karena Gereja tidak memahami harapan-harapan orang modern".⁸

Munculnya Revolusi Perancis 1789 yang menjadi bagian dari perkembangan awal HAM, tidak hanya menempatkan posisi HAM yang berseberangan dengan penguasa yang otoriter, namun di lain pihak, bertentangan dengan Gereja Katolik. Yangmana dijelaskan pula oleh Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, sebagai berikut :

"Orientasi anti-keagamaan yang melekat pada Revolusi Perancis itu menjadi jelas secara bertahap. Perhatikan keraguan Paus VI yang cukup panjang sebelum mengutuk Deklarasi 1789, selama kemunculan *consistory 19 Maret 1790, dan Civil Constitution of the Clergy*. Sebagaimana ia katakan dalam surat Apostoliknya yang tertanggal 10 Maret 1791, *Quod Aliquantum* : ia tidak "bermaksud menegakkan kembali Rezim lama Perancis".⁹

Perkembangan HAM hingga sekarang termasuk di Indonesia juga menyimpan

pertentangan dengan agama-agama, oleh karena dimensi dan cakupan HAM yang sangat luas bidangnya, seperti berkaitan dengan kekeluargaan dan perkawinan, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Pada awalnya, HAM telah menunjukkan fenomena dan paradigma baru dengan menguatnya paham pemisahan antara agama (Gereja) dengan Negara (Sekularisme), dan terwujud lebih lanjut dalam implementasinya dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat (Sekularisasi).

Ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana yang diketahui selama ini mempunyai kecenderungan individualistik dan lebih meletakkan titik beratnya pada hak daripada kewajiban. Padahal, antara hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, dan melalui kewajiban itu terdapat pembatasan terhadap HAM, walaupun konsepsi serta teoritis HAM sejak mulai mendalilkan HAM itu sebagai suatu yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan (*Non-Derogable Rights*). Pembahasan tentang perlindungan HAM terhadap kebebasan beragama, bertolak dari DUHAM dalam frasa "*freedom to change his religion or believe*" (berpindah agama atau keyakinan) juga sangat menyentuh sendi-sendi keagamaan yang paling penting, oleh karena dalam keberagamaan, senantiasa ditempuh dan dibimbing dalam suatu keluarga (rumah tangga) agar beragama sama, seperti orang tua (ibu dan bapak), serta anak-anaknya memeluk agama yang sama.

Pembahasan tentang perlindungan kebebasan beragama di dalam perspektif HAM secara sekilas tampak adalah kebebasan beragama di antara para pemeluk agama. Kebebasan beragama itu kembali merujuk pada sistem dan doktrin, dogma dan sendi-sendi teologis masing-masing agama, sehingga ketika timbul masalah seperti berpindah agama atau

⁸Komisi Kepausan dan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Gereja, *Refleksi Historis dan Teologis*, Penerbit Obor, Jakarta, 1994, hlm. 48.

⁹Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian, *Ibid*, hlm.49-50.

keyakinan seseorang, Atau bahkan tidak beragama sekalipun, akan sampai pada masalah kebebasan sosial sebagai bentuk kebebasan yang datang dari luar (heteronom). Kebebasan eksistensi dan kebebasan sosial yang dalam pembahasan mengenai kebebasan beragama dalam perspektif HAM ini.

Kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa sejarah dan peradaban umat manusia semenjak dahulu hingga sekarang ditandai dengan melunturnya nilai-nilai keagamaan dan keimanan, melemahnya kadar kepercayaan terhadap keagamaan, yang telah melahirkan sejumlah orang tidak percaya agama baik sebagai ateis maupun agnostic. Karl Marx misalnya, seorang filsuf terkemuka, justru menentang eksistensi keberagamaan. A.GunawanSetiardja, mencatat pemikiran Marx, bahwa :

“Karl Marx berpendirian bahwa agama, moral, filsafat, politik, dan hukum telah bertahan selama perkembangan zaman. Kecuali itu ada kebenaran-kebenaran abadi seperti kebebasan, keadilan, dan sebagainya, yang ada dalam segala macam keadaan itu. Maka Komunisme menghapus kebenaran-kebenaran abadi itu, menghapus agama, dan moral”.¹⁰

Perlindungan terhadap kebebasan beragama dalam implementasinya di Negara Republik Indonesia, telah tertuang dalam ketentuan konstitusional, telah pula tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya, masih timbul prasangka dalam implementasi kebebasan beragama karena berkembangnya radikalisme agama. Penyegehan Masjid Ahmadiyah, pelarangan beribadah seperti terpaksa dilakukan oleh umat tertentu untuk beribadah di depan Istana Negara, Jakarta, adalah sekian banyak contoh dari

kebebasan beragama belum terwujud sebagaimana yang diidealkan. Terkait erat dengan kebebasan beragama, ialah titik perhatian sekaligus kritik terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai sebagai peraturan perundangan sekretarian, sementara di lain pihak memandang peraturan seperti itu adalah implementasi dari sistem hukum nasional yang dibangun dan didirikan atas sistem hukum barat, sistem hukum Adat, dan sistem Hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dinilai sekretarian, jika salah satunya ialah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, tentunya hal dan pemikiran tersebut patut dipertanyakan, oleh karena Bank Syariah tidak ditujukan secara eksklusif untuk umat Islam, melainkan bersifat terbuka bagi semua umat manusia. Tidak sedikit pimpinan Bank Syariah seperti PT. Bank Panin Syariah bukan beragama Islam.

Terdapat pula sejumlah bank swasta nasional yang dilihat dari kepemilikan mayoritas sahamnya seperti di PT. BCA Syariah dan PT. Bank Victoria Syariah, adalah para pemegang saham mayoritas yang notabene tidak beragama Islam.

Kebebasan beragama di Indonesia akan berhadapan dengan doktrin-doktrin dari masing-masing agama yang berbeda satu sama lain, yang dalam implementasinya diperlukan suatu hubungan, saling pengertian, dan sikap toleran dari para pihak. Mengajak umat yang telah beragama untuk berpindah atau mengikuti agama yang lain dari agama yang diajak, tentunya sangat sensitif dan berpotensi menumbuhkan konflik-konflik sosial. Dalam Islam khususnya, SyafiqHasyim merujuk pada Surah Al-Kafirun/109 : 6 : “*Lakumdiinukumwaliyadiin*” (bagimu

¹⁰A. GunawanSetiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 45.

agamamu, bagiku agamaku),¹¹ merupakan contoh netral agar tidak terjadi pertentangan antar agama.

B.IMPLEMENTASI PERIBADATAN DAN IMPLIKASINYA

Pembahasan tentang implementasi pendirian rumah ibadah dan implikasi hukumnya, jika merujuk pada Peraturan Bersama yang telah dikemukakan sebelumnya, contoh kasus ketika rekomendasi FKUB yang ternyata tidak mampu meyakinkan umat beragama dalam suatu daerah, khususnya desa/kelurahan agar diizinkan mendirikan rumah ibadah, sebenarnya tidak hanya menimpa FKUB, melainkan juga aparat pemerintah setempat, baik pemerintahan desa/kelurahan, bupati/walikota, bahkan gubernur. Tidak sedikit rekomendasi para penguasa di daerah, tidak dapat meyakinkan penolakan dari masyarakat setempat terhadap pembangunan rumah ibadah tertentu. Di lain pihak, Peraturan Bersama tersebut juga merujuk pada penataan ruang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, khususnya yang berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang tertentu, sebagaimana dalam ketentuan bahwa "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi". (Pasal 35).¹²

Penataan ruang sehubungan dengan pendirian rumah ibadah dan perizinannya, sebenarnya menjadi bagian dari kewenangan daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan

dalam rangka desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan Pasal 14 ayat (1) huruf b. Sebagai kewenangan wajib yang didesentralisasikan kepada daerah dalam rangka otonomisasi daerah, maka tata ruang inilah yang terkait erat pula dengan pendirian rumah ibadah, yang dalam regulasi dan implementasi lebih khusus lagi terjelma dari bentuk perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang belum tentu dapat dipenuhi oleh semua rumah ibadah yang ada di Indonesia sekarang ini.

Pembahasan tentang pendirian rumah ibadah, tata ruang, IMB, dan lain-lain sebagai persyaratan-persyaratan tertentu, dalam implikasinya menarik untuk dicermati praktiknya oleh perusahaan pengembang (properti), yang membangun suatukawasan perumahan dengan menyediakan lahan-lahan bagi peribadatan sejumlah agama. Konsep yang mulai diterapkan di kalangan perusahaan perumahan (*real estate*) semakin banyak ditemukan di kota-kota besar, yang dapat menampung perlindungan bagi kehidupan keagamaan di wilayah yang bersangkutan.

Pendirian rumah ibadah yang terkait erat dengan kehidupan beragama umat tertentu pada akhirnya akan berada di tataran dialogis untuk dapat menjembatani perbedaan yang terjelma di dalam berbagai bentuk seperti penyegelan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah, bahkan yang lebih ekstrem lagi pembakaran rumah ibadah. Dialogis di antara umat beragama sehubungan adanya keinginan untuk mendirikan rumah ibadah, disimpulkan oleh Ruslani bahwa ada 2 (dua) hal penting yang seharusnya dilakukan umat beragama untuk melakukan dialog konstruktif, yakni sebagai berikut : Pertama, melakukan pemikiran kembali terhadap konsep-konsep lama tentang agama dan masyarakat untuk menuju suatu era pemikiran baru berdasarkan solidaritas historis dan

¹¹SyafiqHasyim, Rumah Ibadah, Toleransi, dan Dialog Antarumat Beragama, dalam Nur Achmad (ed), Pluralitas Agama : Kerukunan Dalam Keragaman, *Op, Cit*, hlm. 65.

¹²Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

integrasi sosial. Kedua, melakukan reformasi pemikiran dari pemikiran teologis yang eksklusif menuju kritisisme radikal dan pemikiran teologis yang inklusif, terbuka, dan pluralis dan bersedia menerima umat beragama lain sebagai teman dialog.

Pembahasan tentang pendirian rumah ibadah, seharusnya tidak terpisahkan dari perkembangan suatu umat beragama yang membutuhkan rumah ibadahnya tersendiri. Dalam kenyataannya dan sejumlah kasus yang terungkap, masih terdapat kesalahpahaman dari umat beragama lainnya, mengapa misalnya pendirian Gereja demikian banyak di suatu desa atau kelurahan. Kesalahpahaman dan ketidakhahaman tersebut, karena tidak memiliki informasi yang jelas dan transparan tentang berlakunya denominasi di lingkungan Kristen yang jumlahnya lebih dari 60 denominasi, seperti Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), Gereja Masehi Bolaang Mongondow (GMIBMO) GPDI Gereja Bethel Indonesia, dan lain-lain, yang tata peribadatnya berbeda satu sama lain, sehingga masing-masing membutuhkan tempat peribadatnya sendiri-sendiri.

Berbeda dengan agama Islam, yang tidak mengenal Masjid NU atau Masjid Muhammadiyah, menyebabkan pertumbuhan dan pendirian bangunan sepertiilustrasi pada banyaknya Gereja tersebut diatas, karena ketidakhahaman yang mendasar, dan ketidakhahaman yang demikian tentunya membutuhkan dialogis di kalangan umat beragama untuk mengetahui secara jernih dan tulus, bahwa pendirian rumah ibadah yang demikian adalah benar-benar dilandasi oleh kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh.

Fenomena menarik dalam kehidupan beragama khususnya peribadatan, ialah maraknya gerakan tertentu yang lebih banyak menggunakan tempat-tempat umum (*public utilities*), seperti hotel, mall, gedung pertemuan umum, lapangan

bahkan kantor-kantor pemerintah daerah sebagai sarana kegiatan peribadatnya. Gerakan keagamaan seperti ini telah membawa nuansa baru bahwa peribadatan tidak selamanya di rumah-rumah ibadah, melainkan juga dapat dilakukan di tempat-tempat lainnya. Dalam rangka kehidupan beragama intern maupun antarumat beragama di Indonesia, jaminan Konstitusional untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, adalah dasar konstitusional yang tidak dapat dibantah, sedangkan ketentuan konstitusional dari perspektif HAM (Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), juga menegaskan kebebasan beragama serta kebebasan beribadah menurut agamanya masing-masing, dan kedua ketentuan konstitusional tersebut adalah aturan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.

Pemikiran bahwa makna kebebasan beragama dan kebebasan beribadah menurut agamanya masing-masing adalah HAM, merupakan pemikiran yang tepat. Namun sebagaimana karakteristik dari HAM itu sendiri, terkandung pula pembatasan dari kebebasan tersebut. Pembatasan HAM juga diakui dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam ketentuan bahwa "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa"(Pasal 73). Permasalahannya ialah, apakah pembatasan terhadap kebebasan sebagai HAM, khususnya kebebasan beragama dan kebebasan beribadah diakui dan tidak bertentangan dengan HAM. Dalam rangka inilah, eksistensi, dan konsep tentang HAM

apakah bersifat mutlak atau terbatas, menjadi bahan pembahasan utama.

Pembatasan HAM menurut Pasal 73 tersebut diatas lebih dipahami dalam penjelasannya bahwa pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*nonderogable rights*) dengan memperhatikan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menentukan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun" (Pasal 4).

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diberikan penjelasannya, bahwa, yang dimaksudkan dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah, atau anggota masyarakat. Sementara ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur hak untuk hidup, dan dari pembahasan tentang Pasal 4 tersebut diatas jelaslah bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dihilangkan, baik oleh Negara, Pemerintah, maupun oleh anggota masyarakat. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak yang paling mendasar, yang dikecualikan dari pencabutan, penghilangan, atau pengurangannya, termasuk hak atas kebebasan beragama.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut diatas, pendirian rumah ibadah adalah bagian dari hak kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, yang dilindungi oleh hukum dan HAM. Dengan demikian,

penyegehan rumah ibadah, pembongkaran rumah ibadah, bahkan pelanggaran beribadah terhadap agama tertentu adalah pelanggaran HAM. Konsekuensi sekaligus implikasi hukum dari pelanggaran HAM di Indonesia atas kebebasan beragama, menyebabkan citra Indonesia menjadi tercoreng di mata masyarakat internasional sebagai negara yang kurang melindungi kehidupan beragama, kurang toleran. Implikasinya juga ketika diselenggarakannya ibadah umat beragamatertentu di depan Istana Negara, merupakan pesan kepada masyarakat luas termasuk masyarakat internasional bahwa bukan hanya Negara yang tidak proagama minoritas, melainkan juga penguasa negara yang berlaku demikian.

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasanberagama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai "kemenangan" pemikir integratif (persatuan) ketika itu.
2. Kebebasan beragama tidak terpisahkan dari rumah ibadah karena rumah ibadah mengikuti umatnya. Namun, pendirian rumah ibadah dalam prakteknya di Indonesia, sangatlah sulit, tidak hanya dialami oleh pemeluk agama Kristen, melainkan juga oleh pemeluk agama Islam, dan lain-lain. Kebebasan beragama sekaligus kebebasan

menjalankan peribadatnya dari perspektif HAM adalah hak asasi manusia, dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan (*non-derogable rights*), yang dalam tataran implementatifnya masih membutuhkan kesamaan persepsi, kesamaan pandangan keterbukaan serta toleransi di kalangan para pemeluk agama, khususnya antar umat beragama.

B.SARAN

1. Perlu peningkatan terhadap pemahaman semua elemen masyarakat terhadap kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah keagamaan sebagai HAM. Peningkatan pemahaman tersebut seharusnya dimulai dari jenjang pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi.
2. Perlu mengintensifkandialogis antar umat beragama secara terbuka, saling pengertian, saling menghormati, dan toleran, bahwa kemajemukan bangsa Indonesia identik pola dengan kemajemukan agama-agama sehingga tidak terbantahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur (ed.), *Pluralitas Agama : Kerukunan Dalam Keragaman*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Arifin, Syamsul, *Mengembangkan Wacana Dialogis Dalam Pluralisme Kerukunan*, (dalam Nur Achmad (ed.), *Pluralitas Agama : Kerukunan dalam Keragaman*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Astawa, I. Gde, dan Na'a, Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, Terjemahan Mohammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum, (Susunan I), Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Hasyim, Syafiq, *Rumah Ibadah, Toleransi, dan Dialog Antarumat Beragama, (dalam Nur Achmad (ed.), Pluralitas Agama : Kerukunan Dalam Keragaman*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Kaligis, O. C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kansil, C. S. T, dan Kansil, Christine S. T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Komisi Kepausan dan Perdamaian, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Gereja, Refleksi Historis dan Teologis*, Yayasan Obor, Jakarta, 1994.
- Lubis, T. Mulya (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Muladi, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam BagirManan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektiga Hukum dan Moral Dalam Pembangunan*

Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Soemardjan, Selo, *Konflik-Konflik Sosial di Indonesia : Refleksi Keresahan Masyarakat*, Majalah Analisis CSIS, Tahun XXXI, No. 3, Jakarta, 2002.

Suherman, Ade Maman, *Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suseno, Franz-Magnis, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

United Nations Publication, Human Rights. A Compilation of International Instruments, (Volume I, First Part), New York, 1993.

Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Sumber-Sumber Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

FajarRizaUlHaq, "Negara Masih Rentan", Dimuat dalam Harian Kompas, Sabtu, 27 April 2013.